



PUTUSAN
NOMOR 503/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Tobat Perangin Angin, umur 47 tahun, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Desa Barung Kersap, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saudara Sempurna Ginting, SH., Rudyansah Dharmawan, SH., Try Kora Brolin Sitepu, SH. dan Yudi Frianto, SH. Para Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator, berdomisili dan beralamat di Kantor Ginting, Rozi, Syahrizal & Associates (GRS & Associates) Law Firm, beralamat di JL. Putri Hijau Baru Nomor 2, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pembantah;**

L A W A N:

- 1.Ir. Alianto Widjaja**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Malaka No. 118 Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dahulu sebagai Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Terbantah I;**
- 2.Lebat Ginting**, beralamat di Desa Bandar Meriah, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, dahulu sebagai Tergugat II/ Terbanding II/ Pemohon Kasasi II/ Termohon Eksekusi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Terbantah II;**
- 3.Matang Pinem**, beralamat di Desa Barung Kersap, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, dahulu Tergugat III/ Terbanding III/ Pemohon Kasasi III/ Termohon

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 503/Pdt./2020/PT MDN



Eksekusi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Terbantah III**;

4.Tenang Perangin Angin, beralamat di Desa Barung Kersap, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, dahulu Tergugat IV/ Terbanding IV/ Pemohon Kasasi IV/ Termohon Eksekusi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Terbantah IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Nopember 2020 Nomor 503/Pdt/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Nopember 2020 Nomor 503/Pdt/2020/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti aquo sedang menjalani cuti tahunan, maka diganti dengan Penunjukan Kembali Panitera Pengganti tanggal 11 Desember 2020 Nomor 503/Pdt/2020/PT MDN;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 17/Pdt.Bth/2019/PN Kbj. tanggal 25 September 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahannya tertanggal 25 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 26 Februari 2019 dalam Register Nomor 17/Pdt.Bth/2019/PN Kbj, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 9.801 M² sesuai Sertifikat Hak Milik No. 49 Desa Barung Kersap berupa perkebunan jeruk yang setempat dikenal dengan Desa Barung Kersap Kecamatan Munte Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ± 49,4 Meter
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kartu Perangin-angin 193 Meter
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Barung Kersap ke Gurubenua ± 50,2 Meter
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Asli Perangin-angin 202,2 Meter

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 503/Pdt./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pembantah memiliki tanah tersebut dengan cara membeli dari Pemilik sebelumnya yaitu Matang Marsellyus Pinem berdasarkan Akta Jual Beli nomor 17/2018, tanggal 28 Desember 2018, yang dibuat oleh Roy Fachraby Ginting, S.H., MKn, selaku Notaris dan PPAT dan telah dilakukan proses alih nama menjadi milik Pembantah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.
3. Bahwa Asli Perangin-angin yang sebelumnya sebagai Pihak di dalam Perkara No.15/Pdt.G/2016/PN Kbj jo. No.89/Pdt/2017/PT Mdn jo. Mahkamah Agung RI No. 1313 K/Pdt/2018, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2018.
4. Bahwa Pembantah selama ini berdomisili di Desa Barung Kersap, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selama ini sepengetahuan Pembantah Tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun dan dikuasai serta dijadikan lahan pertanian oleh pemilik sebelumnya tanpa adanya gangguan dari pihak manapun.
5. Bahwa tiba-tiba tepatnya hari Selasa Tanggal. 19 Februari 2019, Pembantah terkejut dengan datangnya juru sita Pengadilan Negeri Kabanjahe pada perkebunan jeruk milik Pembantah;
6. Bahwa kemudian Pembantah mengetahui kedatangan juru sita Pengadilan Negeri Kabanjahe adalah untuk melaksanakan isi putusan (eksekusi) Mahkamah Agung RI No.1313 K/Pdt/2018 Tgl. 17 Juli 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 89/PDT/2017/PT Mdn Tgl. 9 Juni 2017;
7. Bahwa pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI No.1313 K/Pdt/2018 Tgl. 17 Juli 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 89/Pdt/2017/PT Mdn Tgl. 9 Juni 2017 tertuang pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 1/Pen.Eks/2019/15/Pdt.G/2016/PN.Kbj, tanggal 15 Februari 2019.
8. Bahwa pada persidangan gugatan dalam perkara No. 15/Pdt.G/2016/PN Kbj adalah antara Terbantah I dengan Terbantah II, Terbantah III, dan Terbantah IV. Sedangkan Pembantah sama sekali tidak diberitahukan tentang adanya gugatan atas tanah milik Pembantah tersebut;
9. Bahwa ternyata selama proses dilakukannya eksekusi pada tanggal 19 Februari 2019, Terbantah I tidak dapat menunjukkan dengan jelas dan pasti letak lahan/tanah yang akan dieksekusi, sehingga eksekusi dinyatakan gagal dan pihak juru sita Pengadilan Negeri Kabanjahe Kelas 1B beserta seluruh tim eksekusi kembali ke pengadilan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 503/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama ini Pembantah tidak ada melakukan perikatan hukum dalam bentuk apapun terhadap tanah miliknya seperti jual beli kepada pihak Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III, dan Terbantah IV.
 11. Bahwa tindakan Terbantah I yang memasukkan tanah milik Pembantah sebagai objek perkara dalam gugatan perkara No. 15/Pdt.G/2016/PN Kbj adalah suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan Pembantah dengan Terbantah I tidak ada ikatan hukum dalam bentuk apapun juga;
 12. Bahwa karena Terbantah I telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena memasukkan tanah milik Pembantah menjadi objek gugatan Terbantah I, maka sangat wajar menurut hukum penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 1/Pen.Eks/2019/15/Pdt.G/2016/PN Kbj, tanggal 15 Februari 2019 tidak mengikat secara hukum kepada Penggugat;
 13. Bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 1/Pen.Eks/2019/15/Pdt.G/2016/PN.Kbj, tanggal 15 Februari 2019 tidak mengikat secara hukum kepada Penggugat, maka sangat wajar menurut hukum melumpuhkan putusan Mahkamah Agung RI No.1313 K/Pdt/2018 Tgl. 17 Juli 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 89/Pdt/2017/PT Mdn Tgl. 9 Juni 2017 sepanjang terhadap kepentingan Pembantah;
 14. Bahwa oleh karena bantahan Pembantah didasari dengan bukti bukti yang autentik, sebagai Pemantah yang beritikad baik dan benar, maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, *verzet* ataupun kasasi;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pembantah memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Kelas 1B atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya untuk menyidangkan perkara ini serta memanggil pihak pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir dipersidangan yang telah ditetapkan untuk itu seraya mengambil suatu keputusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik;
 3. Menyatakan secara hukum penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 1/Pen.Eks/2019/15/Pdt.G/2016/PN.Kbj, tanggal 15 Februari 2019 tidak mengikat secara hukum kepada Pembantah;
 4. Melumpuhkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1313 K/Pdt/2018 Tgl. 17 Juli 2018 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 89/Pdt/2017/PT Mdn Tgl. 9 Juni 2017 sepanjang terhadap kepentingan Pembantah;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 503/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
6. Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut Terbantah I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

A. Gugatan Pembantah *Ne Bis In Idem*

1. Bahwa Terbantah I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pembantah kecuali yang secara tegas diakui oleh Terbantah I dan sepanjang sejalan dengan jawaban dan eksepsi Terbantah I berkaitan dengan perkara *a quo*;
2. Bahwa Terbantah I menyatakan perkara *a quo* sudah pernah diperkarakan sebelumnya sebagaimana dalam register Nomor 15 /Pdt.G/2016/PN Kbj tertanggal 10 Nopember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan register Nomor 89/PDT/2017/PT Mdn tertanggal 9 Juni 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1313 K/ Pdt / 2018 tertanggal 17 Juli 2018 dimana para pihak yang berperkara adalah Ir. Alianto Widjaja sebagai Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Eksekusi/ Terbantah I, melawan Lebat Ginting sebagai Tergugat I/ Terbanding I/ Pemohon Kasasi I/ Terbantah II, Asli Perangin-Angin sebagai Tergugat II/ Terbanding II/ Pemohon Kasasi II, Matang Pinem sebagai Tergugat III/ Terbanding III/ Pemohon Kasasi III /Terbantah III, Tenang Perangin-Angin sebagai sebagai Tergugat IV/ Terbanding IV/ Pemohon Kasasi IV/ Terbantah IV dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe perkara perdata register Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Kbj tertanggal 10 Nopember 2016 amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 3.030.000,00 (tiga juta tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 503/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan register Nomor 89/Pdt/2017/PT Mdn tertanggal 9 Juni 2017 amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 15/Pdt G/2016/PN Kbj tertanggal 10 Nopember 2016 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum tanah perkara yang terletak di Desa Barung Kersap Kecamatan Munthe Kabupaten Karo seluas ± 14.528 M² beralaskan Sertifikat Hak Milik No 2 tertanggal 26 Agustus 1997 dengan batas-batas :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Barung Kersap ke Guru Benua $\pm 229,6$ Meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Asli Perangin-angin ± 166 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gantra Perangin-angin $\pm 88,1$ Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kode Tarigan $\pm 56,1$ Meter;Adalah hak Kepunyaan/ Milik Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, untuk mengembalikan tanah perkara yang terletak di Tergugat I, di Desa Barung Kersap Kecamatan Munthe Kabupaten Karo seluas ± 14.528 M² beralaskan Sertifikat Hak Milik No. 2 tertanggal 26 Agustus 1997 dengan batas-batas :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Barung Kersap ke Guru Benua $\pm 229,6$ Meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Asli Perangin-angin ± 166 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gantra Perangin-angin $\pm 88,1$ Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kode Tarigan $\pm 56,1$ Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian menyerahkan tanah perkara dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;

4. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV untuk membayar biaya yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1313 K/Pdt/2018 tertanggal 17 Juli 2018 amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Lebat Ginting, 2. Asli Perangin-Angin, 3 Matang Pinem, 4.Tenang Perangin-Angin tersebut;
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1313 K/Pdt/ 2018 tertanggal 17 Juli 2018 tersebut para pihak Lebat Ginting sebagai Tergugat I/ Terbanding I/ Pemohon Kasasi I/ Terbantah II, Asli Perangin-Angin sebagai Tergugat II/ Terbanding II/ Pemohon Kasasi II, Matang Pinem sebagai Tergugat III/ Terbanding III/ Pemohon Kasasi III/ Terbantah III, Tenang Perangin-Angin sebagai Tergugat IV/ Terbanding IV/ Pemohon Kasasi IV/ Terbantah IV, tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali maka perkara *a quo* telah dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
 7. Bahwa oleh karena perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1313 K/Pdt/ 2018 tertanggal 17 Juli 2018 maka tidak beralasan bagi Pembantah mengajukan perlawanan/ pembantahan terhadap Terbantah I untuk diperiksa dan diadili kembali ;
 8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Terbantah I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
- B.gugatan pembantah salah alamat (*error in persona*).
1. Bahwa Terbantah I menolak seluruh dalil – dalil gugatan Pembantah kecuali yang secara tegas diakui oleh Terbantah I dan sepanjang sejalan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 503/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jawaban dan eksepsi Terbantah I serta berkaitan dengan perkara *a quo*;

2. Bahwa pada halaman 2 angka 1 Pembantah dalam dalil – dalil gugatannya yang menyatakan Pembantah memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 9.801 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 49 Desa Barung Kersap berupa perkebunan jeruk yang setempat dikenal dengan Desa Barung Kersap Kecamatan Munte Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan ± 49, 4 Meter ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kartu Perangin-angin ± 193 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Barung Kersap ke Guru Benua ± 50,2 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Asli perangin-angin ± 202,2 Meter;
3. Bahwa pada halaman 2 angka 2 Pembantah menjelaskan memiliki tanah tersebut dengan cara membeli dari Pemilik sebelumnya yaitu Matang Marselliyus Pinem berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat oleh Roy Fachraby Ginting, SH.,MKn selaku Notaris dan PPAT dan telah dilakukan proses balik nama menjadi milik Pembantah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pembantah pada angka 2 dan 3 diatas, Terbantah I menjelaskan dengan tegas bahwa Terbantah I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pembantah , oleh karena tanah yang menjadi objek perkara diperoleh Terbantah I bukan dari Pembantah;
5. Bahwa Pembantah tidak tepat dan telah salah alamat (*Error In Persona*) mengajukan bantahan kepada Terbantah I, karena tidak ada hubungan hukum maka sepatut dan selayaknya gugatan Pembantah khusus diajukan kepada Terbantah III (ic. Matang Pinem) yang menjual tanah perkara kepada Pembantah tanah perkara sedang dalam proses perkara di Mahkamah Agung dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) pada tanggal 17 Juli 2018 ;
6. Bahwa oleh karena gugatan Pembantah telah salah alamat (*Error In Persona*) mengajukan bantahan kepada Terbantah I, maka sangat beralasan hukum Terbantah I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Pembantah sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya



tidaknya gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. Gugatan Pembantah Tidak Jelas (*obscuur libel*) dan kurang para pihak .

1. Bahwa Terbantah I menolak dengan tegas istilah yang digunakan oleh Pembantah dalam perkara ini dengan sebutan gugatan bantahan pihak ketiga (*derden verzet*) sebab dalam hukum acara perdata yang berlaku tidak menyebut gugatan bantahan sebagai arti dari *derden verzet* akan tetapi arti yang dipergunakan adalah perlawanan pihak ketiga terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan istilah bantahan yang digunakan Pembantah hanya berlaku pada saat pengajuan gugatan baru yang diajukan setelah pembacaan surat gugatan, bantahan yang dikenal dalam hukum formil adalah lebih identik dengan gugatan intervensi ;
2. Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, Pembantah seharusnya melakukan gugatan intervensi perkara perdata register nomor 15/Pdt.G/2016/PN Kbj tertanggal 10 Nopember 2016, pada saat dahulu gugatan masih berlangsung jika merasa mempunyai tanah sebagaimana yang diakui oleh Pembantah, akan tetapi Pembantah secara nyata telah membeli tanah yang masih dalam sengketa sebagai yang diakui tanah milik Terbantah III (ic. Matang Pinem) ;
3. Bahwa oleh karena tidak diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku dengan demikian istilah yang digunakan oleh Pembantah secara nyata telah menyalahi hukum acara perdata yang berlaku, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan bantahan yang diajukan oleh Pembantah, menyatakan menolak gugatan bantahan Pembantah untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelij Verklaard*);
4. Bahwa Terbantah I menolak seluruh dalil – dalil gugatan Pembantah kecuali yang secara tegas diakui oleh Terbantah I dan sepanjang sejalan dengan jawaban dan eksepsi Terbantah serta berkaitan dengan perkara *a quo*;
5. Bahwa pada halaman 2 angka 1 Pembantah dalam dalil – dalil gugatannya yang menyatakan Pembantah memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 9.801 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 49 Desa barung Kersap berupa perkebunan jeruk yang setempat dikenal dengan Desa Barung Kersap Kecamatan Munte Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 503/Pdt./2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan $\pm 49,4$ Meter ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kartu Perangin-angin ± 193 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Barung Kersap ke Guru Benua $\pm 50,2$ Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Asli perangin-angin $\pm 202,2$ Meter;
6. Bahwa pada halaman 2 angka 2 Pembantah dalam dalil gugatannya memiliki tanah tersebut dengan cara membeli dari Pemilik sebelumnya yaitu Matang Marsellyus Pinem berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 yang dibuat oleh Roy Fachraby Ginting, SH., MKn selaku Notaris dan PPAT dan telah dilakukan proses balik nama menjadi milik Pembantah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo;
7. Bahwa pada halaman 4 angka 4 menyatakan bahwa Pembantah selama ini berdomisili di Desa Barung Kersap, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara, selama ini sepengetahuan Pembantah tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak manapun dan dikuasai serta dijadikan lahan pertanian oleh pemilik sebelumnya tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;
8. Bahwa terhadap angka 5 dan 6 diatas, Terbantah I menjelaskan dengan tegas Pembantah mengajukan dalil dalilnya tidak tepat dan terlalu mengada ada, gugatan mana perkara *a quo* telah berlangsung lama sejak tahun 2016 yang lalu, lantas pada tanggal 28 Desember 2018 Pembantah telah melakukan Jual Beli dengan Terbantah III (ic. Matang Pinem) sebagai Tergugat III dalam perkara perdata register nomor 15 /Pdt G/2016/PN Kbj;
9. Bahwa pada halaman 4 angka 8 dalil-dalil gugatan Pembantah yang menyatakan pada persidangan gugatan dalam perkara perdata register nomor 15/PdtG/2016/PN Kbj antara Terbantah I dengan Terbantah II, Terbantah III, dan Terbantah IV, sedangkan Pembantah sama sekali tidak diberitahukan tentang adanya gugatan atas tanah milik Pembantah tersebut;
10. Bahwa Terbantah I menegaskan Pembantah tidak ada hubungan hukum terlebih terhadap tanah terperkara yang menjadi objek sengketa, gugatan mana Terbantah I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pembantah oleh karena Terbantah I berhak dan berwenang mengajukan gugatan kepada pihak manapun dalam perkara;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 503/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pembantah yang menyatakan tidak diikutsertakan dalam gugatan terdahulu sebagaimana dalam perkara perdata register 15/Pdt.G/2016/PN Kbj, sangat mengada-ngada, gugatan mana yang sedang berlangsung Pembantah seharusnya turut serta sebagai para pihak (manakala kepentingan hukumnya terganggu) baik sebagai Tergugat Intervensi atau Turut Tergugat Intervensi, akan tetapi Pembantah malah membeli tanah dari Terbantah III (ic. pada tanggal 28 Desember 2018 sejak mengetahui putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1313 K/Pdt/ 2018 tertanggal 17 Juli 2018, serta pada saat Sita Eksekusi dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2019 oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe ;
12. Bahwa Pembantah telah melakukan jual beli pada tanggal 28 Desember 2018 dengan Terbantah III (ic. Matang Pinem) padahal dalam perkara perdata register 15/Pdt.G/2016/PN Kbj, terjadi pada tahun 2016, maka Pembantah tidak ada kaitannya dengan perkara;
Bahwa Pembantah juga seharusnya mengajukan gugatan bantahan terhadap Asli Perangin Angin selaku Pihak oleh karena Asli Perangin Angin adalah pihak Tergugat II/ Terbanding II/ Pemohon Kasasi dalam perkara
13. Bahwa Pembantah juga seharusnya mengajukan gugatan bantahan terhadap Asli Perangin Angin selaku Pihak Terbantah oleh karena Asli Perangin Angin adalah pihak Tergugat II/ Terbanding II/ Pemohon Kasasi II dalam perkara perdata register Nomor 15/Pdt.G/2016/ PN Kbj tertanggal 10 Nopember 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan register Nomor 89/Pdt/2017/PT Mdn tertanggal 9 Juni 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1313 K/ Pdt / 2018 tertanggal 17 Juli 2018 yang terlibat sebagai penjual tanah pertama kepada Lebat Ginting (Terbantah II)
14. Bahwa oleh karena gugatan Pembantah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) serta kurang Pihak mengajukan bantahan kepada Terbantah I, II,III, IV maka sangat beralasan hukum Terbantah I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Pembantah sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 503/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa hal – hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian pokok perkara a quo;
2. Bahwa Terbantah I menyatakan secara hukum tanah terperkara yang terletak di Desa Barung Kersap Kecamatan Munthe Kabupaten Karo seluas $\pm 14.528 \text{ M}^2$ beralaskan Sertifikat Hak Milik No. 2 tertanggal 26 Agustus 1997 dengan batas-batas :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Barung Kersap ke Guru Benua $\pm 229,6$ Meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Asli Perangin-angin ± 166 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gantra Perangin-angin $\pm 88,1$ Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kode Tarigan $\pm 56,1$ Meter;Adalah hak Kepunyaan/ Milik Terbantah I.
3. Bahwa dasar kepemilikan Terbantah I terhadap objek tanah terperkara berdasarkan Putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Kabanjahe Register Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Kbj tanggal 10 Nopember 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan perkara perdata Register Nomor 89/Pdt/2017/PT Mdn tertanggal 9 Juni 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1313K/Pdt/2018 tertanggal 17 Juli 2018 ;
4. Bahwa kemudian Pembantah telah membantah dalam dalil-dalil gugatannya yang menyatakan objek tanah terperkara sebagai miliknya dengan cara membeli dari Terbantah III (ic. Matang Pinem), padahal diketahuinya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dan perkara masih sedang berjalan dalam proses eksekusi melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe;
5. Bahwa Pembantah dalam dalil-dalil gugatannya menyatakan bahwa telah terjadi jual beli antara Pembantah dengan Terbantah III (ic. Matang Pinem) pada tanggal 28 Desember 2018, jual beli mana dalam hukum adalah tidak sah serta batal demi hukum disebabkan oleh karena tanah objek terperkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Pengadilan Negeri Kabanjahe telah melakukan Sita Eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor:1/Pen.Eks/2019/15/Pdt.G/ 2016/PN Kbj tanggal 15 Februari 2019;
6. Bahwa tindakan Pembantah yang melakukan upaya hukum mengajukan bantahan sangat tidak tepat disebabkan perkara a quo telah mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap dan tindakan Pembantah membeli tanah objek sengketa pada saat perkara *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa dalam Pasal 385 ayat 1e Kitab Undang undang Hukum Pidana disebutkan barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulier atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu dipidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, terhadap gugatan bantahan Pembantah telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Terbantah I, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan bantahan Pembantah untuk seluruhnya, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima Eksepsi Terbantah I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Pembantah bukanlah Pembantah yang beritikad baik ;
- Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembantah tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2019/PN Kbj. tanggal 25 September 2019 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan eksepsi Terbantah I tidak dapat diterima

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak bantahan Pembantah tersebut untuk seluruhnya
2. Menghukum Pembantah untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 503/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir sejumlah Rp4.015.000,00 (empat juta lima belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2019/PN Kbj. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada, Terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 4 Nopember 2019; dan Terbanding III semula Terbantah III pada tanggal 4 Nopember 2019; dan Terbanding IV semula Terbantah IV pada tanggal 4 Nopember 2019, bunyi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 17/Pdt.Bth/2019/PN Kbj. tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 20/Pdt.Bdg/2019/PN Kbj. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019 Pembanding semula Pembantah melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 17/Pdt.Bth/2019/PN Kbj. tanggal 25 September 2019 dan telah diberitahukan kepada, Kuasa Hukum Terbanding I semula Terbantah I pada tanggal 28 Nopember 2019; kepada Terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 4 Nopember 2019; kepada Terbanding III semula Terbantah III pada tanggal 4 Nopember 2019; kepada Terbanding IV semula Terbantah IV pada tanggal 4 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Relas Pemberitahuan Untuk Membaca, Mempelajari dan Memeriksa Berkas Perkara telah memberitahukan kepada, Kuasa Hukum Terbanding I semula Terbantah I pada tanggal 28 Nopember 2019; kepada Terbanding II semula Terbantah II pada tanggal 4 Nopember 2019; kepada Terbanding III semula Terbantah III pada tanggal 4 Nopember 2019; kepada Terbanding IV semula Terbantah IV pada tanggal 4 Nopember 2019; kepada Kuasa Pembanding semula Pembantah telah 2 (dua) kali diberitahukan delegasi melalui Pengadilan Negeri Medan, Untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 503/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 17/PdtBth/2019/PN Kbj, tanggal 25 September 2019, yang dihubungkan pertimbangan-pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak ditemukan dalil - dalil Pembanding semula Pembantah yang dapat membatalkan Putusan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Pembanding semula Pembantah tidak ada mengajukan memori banding maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum, Majelis hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini telah memuat dan menguraikan fakta-fakta dipersidangan, demikian pula alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini, oleh karenanya pertimbangan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim pada Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini di Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 17/Pdt.Bth/2019/PN Kbj, tanggal 25 September 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Pembantah berada dipihak yang kalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan umum dan Rbg.;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 503/Pdt./2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 17/Pdt.Bth/2019/PN Kbj, tanggal 25 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 oleh kami, Sahman Girsang, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum. dan Nursyam, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim - hakim Anggota, dibantu oleh, Asrin Sembiring, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak – pihak berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

Dto.

Dto.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum.

Sahman Girsang, S.H.,M.Hum.

Dto.

Nursyam, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dto.

Asrin Sembiring, S.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)